



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TH. 1979 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1979

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI
PANTAI KARTINI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa untuk menunjang lajunya pembangunan khususnya dalam bidang kepariwisataan, maka tarip yang tercantum dalam Bab II pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 1 Nopember 1977 Nomor 17 tahun 1977 disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1978 No. HK. 60/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B No. 1 pada tanggal 15 Pebruari 1978 perlu diadakan perubahan sesuai dengan keadaan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974.
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950.
3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 17 Tahun 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG UNTUK MENGUBAH YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 17 tahun 1977 tanggal 1 Nopember 1977, diundangkan pada tanggal 15 Februari 1978, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B No. 1 tahun 1978 diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Umum dalam Bab I pasal 1 ditambah satu ayat yang kemudian menjadi ayat (4) dan terdiri dari sub a dan b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Pada hari-hari khusus ialah :
 - hari Raya Kabupaten,
 - hari Peringatan R. A. Kartini.
 - b. Rombongan pelajar adalah rombongan yang terdiri dari anak-anak pelajar yang membawa surat keterangan dari Kepala Sekolah dengan jumlah sekurang kurangnya 20 orang.
- B. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Bab II pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sub e diubah sebagai berikut :
Pengunjung Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang dikenakan biaya masuk rata-rata :
- a. setiap orang Rp 25,-
(dua puluh lima rupiah).

b. Tiap kendaraan :

- b.1. bermotor roda dua Rp 50,-
(lima puluh rupiah).
- b.2. bermotor roda empat Rp 100,-
(seratus rupiah).
- b.3. sepeda Rp 25,-
(dua puluh lima rupiah).

c Pengunjung dilarang membawa masuk kendaraan pada hari-hari khusus.

C. Ketentuan besarnya tarif yang tersantum dalam pasal 4 ayat (3) diubah sebagai berikut :

Uang sewa setinggi-tingginya setiap bulan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan harus dibayar dimuka.

P a s a l 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
K e t u a

t t d.

(J A G I G I T O E)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang Seri B. Th. 1979
Nomor 7 tanggal 24 Juli 1979

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

(Soemojo Hadiwinoto, SH.)

Nip. 500030937

Rembang, tgl. 21 Maret 1979
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(DRS. SOEHARJONO)

Nip. 010022882

D i s a h k a n ;

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 7 Juli 1979
Nomor Hk. 90/1979

Sekretaris Wilayah / Daerah
B./ Kepala Biro Hukum ;

t t d.

(N A W A W I. S H.)

Nip. 500026890